



VAKSINASI COVID-19

Vaksin adalah produk biologi berisi antigen yang akan menimbulkan kekebalan spesifik agar seseorang terhindar dari penularan ataupun kemungkinan sakit berat.

Vaksinasi adalah proses dalam tubuh dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit setelah menerima vaksin, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dengan pemberian vaksin.

Vaksin COVID-19
mendorong
pembentukan kekebalan
spesifik tubuh agar
terhindar dari tertular
atau kemungkinan sakit
berat. Walaupun telah
divaksinasi, Protokol
kesehatan tetap harus dilakukan
yaitu 3M (memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun
dan menjaga jarak) dan
mendapatkan vaksin COVID-19





COVID-19

DIRI DAN Keluarga Dari

COVID-19

- Mengurangi penularan/transmisi COVID-19
- Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19
- Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity)
- Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh
- Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi

KEAMANAN VAKSIN COVID-19





Proses pembuatan vaksin Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinis yang ketat oleh para ahli pembuat vaksin

SUDAH LULUS UJI KLINIS FASE 3

dan sudah mendapatkan persetujuan penggunaan masa darurat (Emergency Use Authorization/EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga sudah terbukti aman dan efektif



PELAYANAN VAKSINASI COVID-19

Dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau milik masyarakat/ swasta yang memenuhi persyaratan

MELIPUTI:









Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan

PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19







Dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi

Sasaran penerima Vaksinasi COVID-19 adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia. Dengan mempertimbangkan waktu kedatangan vaksin, maka vaksinasi dilaksanakan bertahap

TAHAP



Januari – minggu ketiga Februari 2021

Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan usia ≥18 tahun

танар 2

Minggu keempat Februari 2021

- a. Kelompok lanjut usia (≥ 60 tahun).
- b. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa/Kelurahan, anggota DPR/DPD/DPRD, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, termasuk Guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pegawai BUMN/BUMD, serta petugas pelayanan publik lain, seperti Pedagang Pasar dan Wartawan yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun.

TAHAP

Mei - Juli 2021

Masyarakat rentan yang tinggal di wilayah berisiko tinggi dan rentan secara sosial maupun ekonomi, yang berusia 18 tahun keatas



Agustus – Desember 2021

Kelompok masyarakat lainnya yang berusia 18 tahun keatas

VAKSINASI







Calon penerima vaksin datang sesuai jadwal pelayanan di tiap fasyankes/pos yang telah didaftarkan sebelumnya melalui aplikasi mobile atau link pendaftaran



- Calon penerima vaksin menunjukan KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan bekerja dan/atau dokumen lainnya
- Petugas melakukan registrasi atau perubahan data Calon penerima vaksin menggunakan aplikasi Pcare Vaksinasi
- Calon penerima vaksin dan petugas menandatangani formulir pernyataan
- Jika data sudah sesuai dan masuk dalam aplikasi PCARE, Calon penerima vaksin kembali ke meja 1A

MEJA IA PENDAFTARAN

- Calon penerima vaksin menunjukkan KTP atau nomor tiket
- Bila data tidak ditemukan atau ada ketidaksesuaian data, lakukan registrasi di Meja 1B (Meja Verifikasi Data Sasaran)





- Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta (komorbid)
- Jika calon penerima vaksin sehat, maka vaksinasi dapat dilakukan



 Calon penerima vaksin diberikan vaksin
 COVID-19 secara aman



- Petugas mencatat hasil pelayanan vaksinasi
- Penerima vaksin diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI
- Penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi